



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOMPLEK PERKANTORAN BHAKTI PRAJA KABUPATEN PELALAWAN
PANGKALAN KERINCI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
NOMOR : 137/BPMP2T/HO/2014/131

TENTANG

IZIN USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU,

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari Sdr PRILSEN BAKARA tanggal 3 Maret 2014 untuk memperoleh ijin usaha berdasarkan Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonatie).
- Menimbang** : 2. Rekomendasi Camat Nomor : 503/UMUM/2014/58 Perihal Ijin Gangguan.
Bahwa Usaha Ybs telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, maka permohonan dapat disetujui, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonatie) stabiht Tahun 1926 Nomor 226 yang dirubah dengan Stablat Tahun 1949 Nomor 14 dan 450
2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2009
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 2012
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2012
11. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 47 Tahun 2013
12. Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS.821.2/BKD/2013/674

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan ijin usaha berdasarkan Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonatie) kepada:



Nama : PRILSEN BAKARA
Umur : 37 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
No KTP : 1471011804770002
Alamat Tempat Tinggal : Jl. Rajawali No. 48 RT.003/RW.004
Jenis Usaha : Konstruksi Gedung
Nomor NPWPD : R.2.0006021.02.01
Merek>Nama Usaha : PT. BAKARA SEJAHTERA PRATAMA
Alamat Tempat Usaha : Jl. Anggur Raya Blok B3 No. 69
Kelurahan/Desa : Pangkalan Kerinci Kota
Kecamatan : Pangkalan Kerinci

DENGAN KETENTUAN

DENGAN KETENTUAN-KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Memelihara Ketertiban, Keamanan, dan Kebersihan Tempat Usaha di luar maupun di dalam ruangan.
2. Menyediakan Alat Pemadam Kebakaran Racun Api yang bekerja baik.
3. Tidak dibenarkan berbuat hiruk pikuk terutama malam hari.
4. Bersedia menanggulangi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah cair, kering, padat, beku, gas/udara dan suara atas usaha yang dilakukan untuk kepentingan umum.
5. Jika Pemerintah memerlukan dan menghendaki tempat tersebut, maka usaha dan bangunan harus dapat dipindahkan tanpa mendapat ganti rugi.
6. Surat Ijin Undang-undang Gangguan/Hinder Ordonatie (UUG/HO) berlaku selama masih dalam menjalankan usaha.
7. Dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta pembinaan, Ijin Undang-undang Gangguan/Hinder Ordonatie (UUG/HO) didaftarkan ulang setiap tahunnya pada tanggal 02 Februari 2019 dengan membayar Retribusi sebagaimana yang ditentukan.
8. Setiap kali pindah alamat/tempat usaha, memperluas usaha baru, harus mengajukan Surat Permohonan Ijin Usaha yang baru kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Pelalawan.
9. Akan menggantung Surat Ijin Undang-undang Gangguan/Hinder Ordonatie (UUG/HO) tersebut pada tempat yang mudah dilihat/dibaca di ruang tempat usaha.
10. Akan mematuhi dan mentaati pada ketentuan/Peraturan Perundang-undangan serta petunjuk-petunjuk dari yang berwajib/Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan sebagaimana yang ditentukan.
11. Menyediakan Tong-tong sampah, membuang/memusnahkan ke tempat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan tanpa mencemarkan lingkungan.
12. Melaksanakan Pencegahan, upaya-upaya pengendalian pencemaran, menutup perusahaan selama pencemaran lingkungan sampai normal kembali dan melaporkan pencemaran kepada Pejabat Pemerintah yang berwenang.
13. Surat Ijin Undang-undang Gangguan/Hinder Ordonatie (UUG/HO) tersebut dapat dicabut bilamana ternyata tidak mengindahkan ketentuan diatas dan melaksanakan pendaftaran pada waktu yang telah ditentukan.

KEDUA

: Usaha sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan : TAUFIK
Selatan berbatas dengan : EPI
Barat berbatas dengan : JL. ANGGUR RAYA
Timur berbatas dengan : TANAH KOSONG

KETIGA

: Ijin Usaha berlaku selama Perusahaan masih berjalan/beroperasi dengan ketentuan Daftar Uang 5 Tahun sekali.

KEEMPAT

: Pemegang Ijin/Pengusaha tetap melaksanakan pembayaran Retribusi, Pajak-pajak selama pemegang izin tidak mengajukan Permohonan Pemberhentian Usaha.

KELIMA

: Atas pemberian Ijin Usaha ini dikenakan Retribusi Ijin Usaha yang tetap dibayar setiap tahun, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan.

KEENAM

: Surat Ijin ini dicabut kembali, apabila Pengusaha/Pemegang Ijin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci

Pada tanggal 5 Maret 2014

a.n. **BUPATI PELALAWAN**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN PELALAWAN**

METERAI
TEMPEL

AE9F8ACF157140721

6000

I. H. T. MUKHTARUDDIN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19600713 199003 1 003

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth. :
1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan
2. Camat Pangkalan Kerinci